

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(PERGUB NO. 32 TAHUN 2016)**

1. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas

2. Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.

3. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

(1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;

(3) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi;

(4) Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Tata Ruang;

(5) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;

(6) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan

(7) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

4. Susaunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Terdiri dari :

(1) Kepala Dinas

(2) Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :

- a. Seksi Pertencanaan Teknis;
- b. Seksi Pelaksanaan;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

(4) Bidang Bina Marga, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.

(5) Bidang Cipta Karya, membawahkan :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
- b. Seksi PLP dan Air Minum;
- c. Seksi Penataan Bangunan dan Bangkim.

(6) Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan :

- a. Seksi Pengaturan;
- b. Seksi Pemberdayaan;
- c. Seksi Pengawasan.

(7) Bidang Tata Ruang, membawahkan :

- a. Seksi Pengaturan Dan Pembinaan;
- b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- c. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

5. Kelompok Jabatan Fungsional,

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)